



**PUTUSAN**

**NOMOR : 96 /PID.B/2018/PN.Amb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :-----

- Nama : IDRUS TALLA Alias EDO ;-----
- Tempat Lahir : Seith ;-----
- Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun/ 14 April 1980 ;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat Tinggal : Desa Seith Kec. Leihitu Kab.Maluku Tengah ;-
- Agama : I S L A M ;-----
- Pekerjaan : Buruh Bangunan ;-----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari :-

- Penyidik : Sejak tanggal 12 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017;-----
- Diperpanjang Kajari : Sejak tanggal 01 Januari 2018 s/d 09 Januari 2018 ;-----
- Jaksa Penuntut Umum : Sejak tanggal 08 Februari 2018 s/d 27 Februari 2018 ;-----
- Hakim : Sejak tanggal 20 Februari 2018 s/d 21 Maret 2018 ;-----
- Diperpanjang oleh KPN : Sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d 20 Mei 2018;-----

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Februari 2018 No.96/Pid.B/2018/PN.Amb tentang penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 22 Februari 2018 No.96 /Pid.B/2018/PN.Amb tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : PDM-27/Ambon/02/2018 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IDRUS TALLA Alias EDO bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” , sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan ;-----
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaannya (pledooi) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (pledooi) ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Reg. Perk. : PDM-27/Ambon/02/2018 : telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa IDRUS TALLA Alias EDO, Pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017, sekitar pukul. 21.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di desa Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di atas jalan raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban Ny. INSAN LALIHUN Alias INLA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi/korban sementara berada di depan rumah korban dan tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan istri terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor melewati di depan rumah korban, kemudian saksi/korban mengatakan kepada isteri terdakwa bahwa “ose (kamu) tunggu” Kemudian terdakwa menghentikan kendaraan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada isteri terdakwa “coba kamu turun dan tanya korban, sebenarnya terdakwa dan isteri terdakwa ada masalah apa dengan korban” kemudian isteri terdakwa turun dari motor dan pergi mendekati korban, namun saat isteri terdakwa mendekati korban, isteri terdakwa dan saksi/korban sudah terlibat perkelahian dengan saling menarik rambut,

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan No.96 /Pid.B/2018/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa turun dari atas motor dan berjalan kearah korban dan istri terdakwa bertengkar, dengan tujuan untuk meleraikan namun saat itu korban terus merontak dan karena terdakwa emosi sehingga terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan cara terdakwa mencakar wajah saksi/korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa memukul bagian kepala saksi/korban sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian warga setempat datang untuk meleraikan terdakwa,
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi/korban, saksi/korban mengalami rasa sakit sebagaimana Visum et Repertum, No : 1032/PKM-PPH/XII/ 2017/, tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sakina Pelu, Dokter pada Puskesmas Perawatan Hitu, dengan hasil pemeriksaan :
  1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
  2. Pada korban ditemukan;
    - Satu luka lecet gores pada jidat dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu senti meter;
    - Tiga luka lecet gores di bawah mata kanan dengan ukuran masing-masing panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma satu senti meter.
  3. Terhadap korban tidak dilakukan pengobatan;
  4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjuang;
  5. Korban dibolehkan pulang.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan, umur tiga puluh tahun, pada korban ditemukan luka lecet gores di jidat, dan luka lecet gores dibawah mata kanan. Luka tersebut diduga akibat benda tumpul dan tidak mengakibatkan halangan untuk menjalankan tugas;-----

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi INSAN LALIHUN Alias INLA ;-----

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan No.96 /Pid.B/2018/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi sendiri;-----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 Wit dan bertempat di Desa Seith Kec. Leihitu Kab.Maluku Tengah tepatnya diatas jalan raya yang berhadapan dengan rumah saksi ;-----
- Bahwa awalnya saksi sementara berdiri di depan rumah saksi korban dan tidak lama kemudian Terdakwa lewat dengan dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan istrinya lalu saksi mengatakan kepada istri Terdakwa " ose tunggu" lalu istri Terdakwa mengatakan " tunggu apa ada beta ni " ose mau mengapa beta " lalu istri Terdakwa turun dari atas motor dan mendekati korban sehingga terjadi perkelahian dan sasling tarik rambut, namun tak lama kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mencakar kearah wajah saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali dan Terdakwa memukul kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 kali ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka diwajah sebelah kiri dan rasa sakit dibagian kepala;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar ;-----

## 2. Saksi AISAH LALIHAN Alias MAMA ICA :-----

- Bahwa dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi sendiri;-----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 Wit dan bertempat di Desa Seith Kec. Leihitu Kab.Maluku Tengah ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama bersama korban sedang duduk didepan rumah dan tak lama kemudian Terdakwa dengan sepeda motor datang bersama istrinya kemudian istri Terdakwa turun dari sepeda motor dan bertengkar dengan korban sambil tarik menarik rambut lalu Terdakwa lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati korban dan langsung memukul kearah belakang kepala korban sebanyak 1 kali dan menampar wajah korban sebanyak 1 kali;-----
- Bahwa kemudian saksi langsung meleraikan dan menarik korban untuk menghindar ;-----

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan No.96 /Pid.B/2018/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak pukul tapi hanya tampar 1 kali ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban INSAN LALIHAN Alias INLA ;-----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 Wit dan bertempat di Desa Seith Kec. Leihitu Kab.Maluku Tengah tepatnya diatas jalan raya yang berhadapan dengan rumah saksi korban ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama istri menggunakan sepeda motor hendak pergi ke acara Maulid, namun saat melewati rumah saksi korban, saksi korban mengeluarkan perkataan "ose tunggu beta dapa ose dimana saja beta labrak ose" yang ditujukan kepada istri Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa coba ose turun dan tanya sebenarnya ada masalah apa ? lalu istri Terdakwa turun mendekati saksi korban akan tetapi keduanya langsung terlibat perkelahian dengan saling tarik menarik rambut kemudian Terdakwa langsung turun dan meleraikan namun karena saksi korban terus merontak maka Terdakwa emosi dan langsung menampar wajah korban sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian datang beberapa warga setempat meleraikan lalu Terdakwa dan istri langsung pulang;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum atas mana saksi korban Nomor : 1032/PKM-PPH/XII 2017 tertanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Sakina Pelu, dengan hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan;
  - Satu luka lecet gores pada jidat dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu senti meter;
  - Tiga luka lecet gores di bawah mata kanan dengan ukuran masing-masing panjang nol koma lima senti meter dan lebar nol koma satu senti meter.
3. Terhadap korban tidak dilakukan pengobatan;
4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjuang;
5. Korban dibolehkan pulang.

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan No.96 /Pid.B/2018/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan, umur tiga puluh tahun, pada korban ditemukan luka lecet gores di jidat, dan luka lecet gores dibawah mata kanan. Luka tersebut diduga akibat benda tumpul dan tidak mengakibatkan halangan untuk menjalankan tugas;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan, menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, apabila satu dan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di Desa Seith Kec. Leihitu Kab.Maluku Tengah tepatnya di atas jalan raya, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;-----
- Bahwa awalnya saksi korban berada di depan rumah saksi korban kemudian terdakwa bersama dengan istri terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor melewati di depan rumah saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepada isteri terdakwa bahwa "ose (kamu) tunggu" sehingga terdakwa menghentikan kendaraan terdakwa dan menyuruh isteri terdakwa untuk menanyakan mengapa saksi korban mengeluarkan perkataan itu, namun saat isteri terdakwa mendekati saksi korban malah keduanya terlibat perkelahian dengan saling menarik rambut, kemudian terdakwa turun dari atas motor dan berjalan kearah saksi korban dan isteri terdakwa untuk meleraikan, akan tetapi saksi korban dan isteri terdakwa masih terus bertengkar maka terdakwa emosi dan langsung menampar saksi korban pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban mengalami luka ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus diuji antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yakni : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan No.96 /Pid.B/2018/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;-

A.d.1. Barang siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama IDRUS TALLA Alias EDO yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti adalah diri Terdakwa sendiri ;-----

A.d.2. Melakukan Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan tidak enak, rasa sakit atau luka ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di Desa Seith Kec. Leihitu Kab.Maluku Tengah tepatnya di atas jalan raya,Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban INSAN LALIHUN Alias INLA dan saksi AISAH LALIHAN Alias MAMA ICA dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, dapatlah diketahui awalnya saksi korban berada di depan rumah saksi korban kemudian terdakwa bersama dengan istri terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor melewati di depan rumah saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepada isteri terdakwa bahwa “ose (kamu) tunggu” sehingga terdakwa menghentikan kendaraan terdakwa dan menyuruh istri terdakwa untuk menanyakan mengapa saksi korban mengeluarkan perkataan itu, namun saat istri terdakwa mendekati saksi korban malah keduanya terlibat perkelahian dengan saling menarik rambut, kemudian terdakwa turun dari atas motor dan berjalan kearah saksi korban dan istri terdakwa untuk melerai, akan tetapi saksi korban dan istri terdakwa masih terus bertengkar maka terdakwa emosi dan langsung menampar saksi korban pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan No.96 /Pid.B/2018/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum atas mana saksi korban Nomor : 1032/PKM-PPH/XII 2017 tertanggal 12 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Sakina Pelu ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :-----

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap saksi korban ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa tetap berada dalam tahanan** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam, akan tetapi lebih dari itu, sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama;-----

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang berkaitan ;-----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa IDRUS TALLA Alias EDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan" ;--
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas ) hari ;-----**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-( dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **10 APRIL 2018** oleh kami **FELIX R.WUISAN, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PHILIP PANGALILA, SH.MH** dan **SOFIAN PARERUNGAN, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BENONI HAHUA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **INGGRID L.LOUHENAPESSY, SH.**, Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ambon serta Terdakwa tersebut ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PHILIP PANGALILA, SH.MH

FELIX R. WUISAN , SH.MH

SOFIAN PARERUNGAN,SH.MH

Panitera Pengganti

BENONI HAHUA

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan No.96 /Pid.B/2018/PN.Amb